



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9.2116 /KPN/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III KEPANITERAAN PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar tugas Panitera Pengadilan Negeri Sibolga dibidang administrasi Perkara, maka perlu ditunjuk seorang Petugas Meja I, Meja 2 dan Meja 3 Perdata;
- b. Bahwa Pegawai dan Tenaga Honorer yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Meja 1, Meja 2, dan Meja 3 Perdata;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA 1, MEJA 2, DAN MEJA 3 PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

KESATU

- : Menunjuk:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Nama | Edward Siahaan |
| NIP | 1958 0823 1981 03 1 008 |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Panitera Muda Perdata |
| Sebagai | Petugas Meja 1 |
| 2. Nama | Ivan Nofridar Mendrofa |
| NIP | - |
| Pangkat/Gol. Ruang | - |
| Jabatan | Honorer |
| Sebagai | Petugas Meja 2 |
| 3. Nama | Erlindawaty |
| NIP | 1960 0526 1981 03 2 004 |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Panitera Pengganti |
| Sebagai | Petugas Meja 3 |

- KEDUA : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor W2.U9.763/KP.04.5/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga,
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



Martua Sagala

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 19691023 1990 03 1 005

EP